



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 0021/KPTS/BKD.II/2026

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan antar unit kerja Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP Nomor 15 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020;
8. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2009;
- Memperhatikan** : 1. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/04573/Setwan/2025 tanggal 19 Desember 2025;
2. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 00054/R-AK.02.03/SD/O/2025 tanggal 1 Januari 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : M. DIPO DELPIERO GINTING, S.Tr.IP. |
| NIP | : 20000122 202208 1 003 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Ogan Komering Ulu, 22 Januari 2000 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata Muda (Gol. III/a) |
| Pendidikan | : D.IV Politik Indonesia Terapan |
| Jabatan | : Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bidang Kepangkatan Pegawai Kabupaten dan Kota |
| Unit Kerja | : Badan Kepegawaian Daerah |
| Instansi | : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan |
- terhitung mulai tanggal **1 Februari 2026** dipindahkan tempat tugasnya dengan jabatan sebagai Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kelas Jabatan 7 (tujuh).
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : **ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2026

a.n. Gubernur Sumatera Selatan
Sekretaris Daerah,



Edward Candra

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang;
4. Sekretaris DPRD Provinsi Sumsel di Palembang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang;
6. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
7. Kepala Bidang INRA, Kinerja Aparatur dan Fasilitas Profesi ASN BKD Prov. Sumsel di Palembang.



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 31593/KPTS/BKD.II/2025

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2009;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 800.1.3.1/12842/BKD.II/2025 tanggal 18 September 2025;
2. Surat Bupati Banyuasin Nomor 800/0925/BKPSDM/2025 tanggal 2 Desember 2025;
3. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara HU-21600000072, 5 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : **MUHAMMAD IMAM KHALIPATULLAH, S.Tr.IP**
2. NIP : 199811072022081001
3. Tempat/Tanggal Lahir : PALEMBANG, 7 November 1998
4. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Muda (III/a) TMT. 1 Agustus 2022
5. Jabatan : Analis Sistem Informasi
6. Unit Kerja : Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
7. Instansi : Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan diangkat dalam jabatan Pengelola Keprotokolan pada Subbagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kelas Jabatan 6 (Enam).

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : **ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Bupati Banyuasin;
3. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang di Palembang;
4. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Badan Pengelola Kepegawaian Daerah terkait;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan terkait.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 8 Desember 2025
a.n. Gubernur Sumatera Selatan
Sekretaris Daerah,



Edward Candra



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 3055/KPTS/BKD.II/2026

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2009;
- Memperhatikan** : 1. Surat Pernyataan Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 800.1.3.1/8615/BKD.II/2026 tanggal 22 Mei 2025;
2. Surat Pernyataan Persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor K.P.02.03/A/2663/2026 tanggal 21 Januari 2026;
3. Keputusan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor 00002/KEP/HU/21600/2026 tanggal 2 April 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut :
- 1. Nama : **DODY INDRIANSYAH**
 - 2. NIP : 19890618 201012 1 003
 - 3. Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 Juni 1989
 - 4. Pangkat/Gol ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b) TMT. 1 April 2023
 - 5. Jabatan Lama : Perawat Mahir
 - 6. Unit Kerja : RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang Kemenkes R.I.
- Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan kelas jabatan 5 (lima).
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : **ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 2. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
- 3. Direktur RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang di Palembang;
- 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel di Palembang;
- 5. Kabid. INKA, Kinerja Aparatur dan Fasilitasi Profesi ASN BKD Prov. Sumsel di Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2026

a.n. Gubernur Sumatera Selatan
Sekretaris Daerah,



Edward Candra



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 4844/KPTS/BKD.II/2026

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2009;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 800.1.3.1/1907/BKD.II/2026 tanggal 8 Juni 2026;
2. Surat Bupati Empat Lawang Nomor 828/65/BKPSDM.II/2026 tanggal 22 Juni 2026;
3. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara HU-21600000034, 24 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : **MURNI SARI, SE., M.M.**
2. NIP : 197407081997032001
3. Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 8 Juli 1974
4. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Pembina (IV/a) TMT. 1 April 2020
5. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
6. Unit Kerja : Dinas Penanggulangan Bencana Daerah
7. Instansi : Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan diangkat dalam jabatan Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kelas Jabatan 7 (tujuh).

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : **ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Bupati Empat Lawang;
3. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang di Palembang;
4. Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Badan Pengelola Kepegawaian Daerah terkait;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan terkait.



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 25 Juni 2026
a.n. Gubernur Sumatera Selatan
Sekretaris Daerah,



Edward Candra



PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 4887/KPTS/BKD.II/2026
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2009;
- Memperhatikan** : 1. Surat Pernyataan Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 800.1.3.1/1039/BKD.II/2025 tanggal 09 Juli 2025 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi;
2. Surat Pernyataan Persetujuan Bupati Lebong Nomor 800.1.3.1/56/BKPSDM-2/2025 tanggal 04 Desember 2025 perihal Persetujuan Mutasi;
3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AU-21600000005 / 15 Juni 2026;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-M0805 Tahun 2026 tanggal 29 Juni 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Lebong ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut :
1. Nama : **TRIANA IRMA ANGGRAENI, AM.Kep.**
2. NIP : 19870919 201001 2 009
3. Tempat/Tanggal Lahir : Sumatera Selatan, 19 September 1987
4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata (III/c)
5. Jabatan Lama : Bidan Penyelia
6. Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Lebong
Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dengan kelas jabatan 5 (lima).
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : **ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lebong di Tubei;
2. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang;
4. Sekretaris DPRD Provinsi Sumsel di Palembang;
5. Kabid. INKA, Kinerja Aparatur dan Fasilitasi Profesi ASN BKD Prov. Sumsel di Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2026
a.n. Gubernur Sumatera Selatan
Sekretaris Daerah,



Edward Candra